

ABFI (APLIKASI BELAJAR FIKIH IKHTILAF) PENGEMBANGAN APLIKASI FIQIH PERBANDINGAN MAZHAB BERBASIS ANDROID

Novita Kusumadewi

Semarang State University
Novitakusumadewi@gmail.com

M. Hasan Muiz Abdai

Semarang State University
Hasanmuiz75@gmail.com

Risang Pratama

Semarang State University
Risangohyeab10@gmail.com

Abstract :

The unharmoniousness *ukhuwah islamiyah* show the intolerant attitude between Muslims. This intolerant attitude arises because it is too fanatical towards the *mazhab* of thought and closes itself to know the other *mazhab*. Therefore it is necessary knowledge of other *mazhab*. Lack of knowledge about other *mazhab* will result in a lack of tolerance for other *mazhab*. Because it will arise claim that the *mazhab* he embraced is the most correct *mazhab*. The jurisprudence between the *mazhab* can take them to armed conflicts that threaten the unity of Muslims because they are too fanatical about their *mazhab* without wanting to know the other *mazhab*. Until now the means used by society or the claimant of science in understanding various *mazhab* with the use of books tend to be thick that is by using the method of reading and understanding. This method is less effective considering the elements in society not only from the intellect but from various circles which need effective ways to understand and know the teachings of the

Journal homepage: www.jurnalnu.com

various *mazhab*. Technology and information is used to convey all kinds of information in an interesting and easy to understand. Various technologies continue to be developed in all aspects of life ranging from household, industry, education and even weapons systems by various circles. Therefore, this field of initiative, offered a media of learning of fiqh based on technology and information called ABFI (Application of Learning Fiqh *Iktilaf*), this application contains about knowledge from various *mazhab* about fiqhiyah study. ABFI (Application of Learning Fiqh *Iktilaf*) will be an Android-based app so that people can easily use this application. It is hoped that through this application the community can learn fiqh flexibly and the society is more open to open their horizons of knowledge about the jurisprudence of various *mazhab* besides what they already understand and believe.

Key words : *ABFI, Android, Distinction of the mazhab*

Pendahuluan

Ketidakharmisan *ukhawah islamiyah* yang pada masyarakat muslim terjadi karena perbedaan mazhab dan perbedaan *furu'iyah* lain. Sehingga, masyarakat seringkali terprovokasi untuk memperkeruh suasana hanya karena perbedaan *khilafiyah* (Republika, 2018). Selama ini pemahaman kebanyakan umat adalah bahwa masalah *khilafiyah* akan mengajak kepada perpecahan. Sehingga, orang-orang cenderung untuk menghindari pembicaraan yang terkait dengan *khilafiyah* (Sarwat, 2007). Padahal masalah yang mengandung *khilafiyah* bukan seharusnya dihindari, melainkan justru dipelajari dengan baik dan saksama agar ketidakharmisan antar pemeluk agama Islam dapat dihindari. Perbedaan adalah prinsip nilai yang dibutuhkan manusia dan akan membawa rahmat (Baharun & Awwaliyah, 2017)

Ketidakharmisan merupakan akibat yang muncul karena sikap intoleran antar umat Islam. Sikap intoleran ini muncul karena terlalu fanatik terhadap mazhab yang dianut dan menutup diri untuk mengetahui mazhab yang lain. Maka dari itu perlu pengetahuan tentang mazhab lain agar tidak timbul pengekklaman bahwa mazhab yang dianutnya adalah mazhab yang paling benar. Dengan begitu akan memunculkan pemahaman inklusif, toleran dan demokratis (Baharun & Mundiri, 2011). Perbedaan fikih antara mazhab dapat menyeret mereka kepada konflik bersenjata yang mengancam kesatuan umat Islam karena terlalu fanatik terhadap mazhab yang mereka anut tanpa mau mengetahui mazhab yang lain.


Sampai saat ini sarana yang digunakan masyarakat ataupun para penuntut ilmu dalam memahami berbagai mazhab dengan menggunakan kitab berbahasa Arab yang cenderung tebal yakni dengan menggunakan metode membaca dan memahami. Adapun buku empat mazhab yang berbahasa Indonesia jarang ditemui. Cara ini kurang efektif mengingat elemen di masyarakat tidaklah hanya dari kaum intelek saja melainkan dari berbagai kalangan yang mana perlu cara efektif dalam memahami dan mengetahui ajaran

berbagai mazhab tersebut. Teknologi dan informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk menyampaikan segala macam informasi secara menarik dan mudah dimengerti. Berbagai macam teknologi terus dikembangkan dalam segala aspek kehidupan mulai dari rumah tangga, industri, pendidikan bahkan sistem persenjataan oleh berbagai kalangan.

Oleh karena itu, peneliti merumuskan sebuah ide berupa media pembelajaran fikih ikhtilaf yang berbasis teknologi dan informasi yang dinamakan ABFI (Aplikasi Belajar Fikih Ikhtilaf). aplikasi ini berisi tentang pengetahuan dari berbagai mazhab tentang kajian *fiqhijah*. ABFI (Aplikasi Belajar Fikih Ikhtilaf) nantinya merupakan aplikasi berbasis android sehingga masyarakat bisa secara mudah menggunakan aplikasi ini. Diharapkan melalui aplikasi ini masyarakat bisa belajar fikih secara fleksibel dan masyarakat lebih terbuka untuk membuka cakrawala pengetahuan mereka tentang fikih dari berbagai mazhab di samping apa yang sudah mereka pahami dan yakini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan (*research and development*) disingkat R&D. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2012). Sugiyono (2010) membagi langkah-langkah penelitian dan pengembangan ke dalam sepuluh langkah, yakni (1) merumuskan potensi dan masalah, (2) mengumpulkan informasi, (3) mendesain produk, (4) memvalidasi desain produk kepada ahli, (5) melakukan perbaikan desain produk, (6) melakukan uji coba produk, (7) merevisi produk (8) melakukan uji coba pemakaian dalam lingkup yang lebih luas, (9) merevisi produk lagi, dan (10) melakukan pembuatan produk secara masal. Berikut skema prosedur penelitian pengembangan aplikasi yang dilakukan. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 6 skema prosedur seperti pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan Desain

1. Potensi dan Masalah

Potensi yang ada dalam penelitian ini adalah belum adanya aplikasi terkait pembelajaran fikih ikhtilaf. Adapun masalah yang ada adalah masyarakat membutuhkan aplikasi belajar fikih ikhtilaf guna mempermudah belajar fikih ikhtilaf. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dapat dirancang model penanganan yang efektif yaitu dengan mengembangkan Aplikasi Belajar Fikih Ikhtilaf (ABFI) solusi intoleransi perbedaan mazhab.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu rangkaian penting dalam melaksanakan penelitian (Ainin 2010). Peneliti menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, dan angket untuk mengumpulkan data pada penelitian pengembangan Aplikasi Berbasis Fikih Ikhtilaf (ABFI).

3. Desain Produk

Penelitian dan pengembangan ini akan menghasilkan prototipe produk berupa Aplikasi Belajar fikih Ikhtilaf (ABFI).

4. Validasi Desain

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru, pakar atau tenaga ahli yang akan melakukan validasi produk ini adalah ahli materi, ahli multimedia, dan ahli fikih. Setiap pakar diminta untuk menilai prototipe produk tersebut.

5. Revisi Desain

Setelah desain produk divalidasi, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Produk yang sudah divalidasi akan diperbaiki dengan cara menambahkan atau mengurangi materi yang terdapat di dalam multimedia, revisi desain juga bisa dilakukan terhadap desain multimedia sehingga penampilannya lebih menarik seperti perubahan desain warna, instrumen, audio, dan desain gambar di dalam aplikasi tersebut.

6. Ujicoba Produk

Pada tahap uji coba produk ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan responden terkait aplikasi yang telah dikembangkan. Hal ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepuasan yang terdiri atas beberapa komponen. Yakni dari aspek media, aspek kelayakan isi, aspek kelayakan penyajian, aspek kelayakan bahasa.

Pembahasan

Masyarakat muslim di Indonesia menghadapi banyak problematika yang serius dalam menjalankan aktivitas beribadah antar umat muslim yang disebabkan oleh perbedaan aktivitas peribadahan yang diyakini. Dibutuhkan sebuah upaya untuk membuka wawasan masyarakat muslim akan pemahaman fikih secara luas dan mendalam sebagai langkah awal untuk mengikis sifat intoleransi tersebut. Telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk menambah wawasan umat muslim terkait tentang pemahaman ilmu fikih, namun sangat disayangkan upaya tersebut hanya berada pada tataran pemahaman salah satu diantara empat mazhab tersebut belum pada tataran perbandingan keempat mazhab berikut landasan Alquran dan Hadis yang mendasarinya.

Untuk mencapai suatu hasil dari pembuatan aplikasi dilakukan penelitian ilmiah yang diharapkan data-data yang digunakan dalam penyusunan program ini dapat menjawab secara komprehensif terhadap semua masalah yang ada. Hal ini dilakukan agar tidak ada duplikasi karya ilmiah atau pengulangan penelitian aplikasi yang sudah pernah buat dan diteliti oleh pihak lain dengan permasalahan yang sama. Berdasarkan hasil telaah pustaka yang dilakukan, ada beberapa penelitian yang memiliki kajian yang serupa namun dengan beberapa perbedaan juga dengan apa yang akan diteliti dalam program ABFI ini yaitu :

1. Penelitian Meti Zuhaerotul Atiroh dkk (2014) dengan judul : “Rancang Aplikasi Fiqih Ibadah Shalat Berbasis Android”. Hasil dalam penelitian ini adalah sebuah aplikasi shalat terkait gerakan dan bacaan shalat yang hanya menyajikan satu mazhab yaitu mazhab Syafi’i. Berbeda dengan aplikasi yang akan dibuat pada penelitian ini. Pada aplikasi yang akan dibuat terdapat beberapa kegiatan ibadah sholat maupun kegiatan kegiatan Islam yang tidak hanya memakai satu mazhab saja namun empat mazhab yang sesuai dan dianjurkan dalam Islam.
2. Penelitian Muhammar Khamdevi (2012) dengan judul “Aplikasi Penggunaan Air dalam Fikih Pada Bangunan Hunian : *Reduce, Reuse, dan Recycle?*”. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi pemanfaatan lingkungan dengan mengetahui penggunaan air dalam fikih. Pada penelitian ini aplikasi yang akan dibuat hanya mengenai penggunaan dan pengetahuan macam-macam air dalam fikih. Namun pada penelitian kami akan memunculkan berbagai permasalahan tidak hanya mengenai pengetahuan tentang air namun tentang segala hal yang mencakup ibadah dalam Islam dengan memakai empat mazhab Islam.
3. Penelitian Fitri Ariyanti (2015) dengan judul : “Aplikasi Faraid Menurut Fiqih Islam Berbasis Android” Penelitian ini bertujuan untuk kemudahan pengguna *smartphone* berbasis android dalam mengetahui bagaimana perhitungan faraid atau perhitungan ahli waris. Berbeda dengan aplikasi yang akan kami buat, aplikasi kami memudahkan pengguna *smartphone* tidak hanya dalam perhitungan faraid namun dengan berbagai permasalahan dalam kegiatan ibadah dalam Islam yang sesuai empat mazhab yang dipakai dalam Islam.

Journal homepage: www.jurnalnu.com

4. Penelitian Lukmanul Hakim dkk (2014) dengan judul : “Rancang Bangun Aplikasi Zakat, Puasa, dan Haji sebagai Media Pembelajaran Berbasis Multimedia”. Dalam penelitian ini diharapkan siswa yang mempelajari aplikasi ini dapat memahami dengan mudah perihal zakat, puasa, dan haji. Namun berbeda dengan aplikasi yang akan kami buat. Aplikasi yang akan kami buat tidak hanya diperuntukkan oleh siswa namun bisa dipakai oleh semua kalangan terkhusus pada remaja dan juga dalam aplikasi ini tidak hanya membahas tentang zakat, puasa, dan haji, namun membahas tentang berbagai kegiatan ibadah lainnya menurut empat mazhab yang dipakai dalam Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa belum ada satupun sebuah aplikasi yang membahas fikih dari keempat mazhab tersebut baik Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Aplikasi yang selama ini berkembang hanya berada pada kisaran penjelasan tentang salah satu peribadahan dari satu mazhab saja. Penyajian akan lebih mempermudah pemahaman masyarakat dalam mengetahui perbedaan dalam bentuk perbandingan antar mazhab berikut dasar-dasarnya.

Tampilan Sistem

Dalam aplikasi ABFI tidak hanya terdiri dari materi secara tertulis saja melainkan juga dilengkapi audio guna mempermudah pengguna dalam memahami materi yang disajikan. Elemen dari aplikasi ini meliputi biografi imam mazhab, deskripsi masing-masing mazhab, evaluasi/materi uji serta materi fiqih yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Evaluasi dalam aplikasi ini digunakan untuk menguji sejauh mana pemahaman pengguna terkait materi yang telah dipelajari. Evaluasi dapat berupa *game* atau permainan tentang materi yang disajikan. Adapun materi yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah disajikan dalam bentuk tematik seperti salat, wudhu dalam pandangan Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, serta tema-tema peribadahan yang lain. Untuk menambah ketertarikan masyarakat dalam menggunakan aplikasi ini materi disajikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami serta dilengkapi dengan fitur-fitur *game* atau permainan mengenai materi-materi di dalamnya. Bahasa yang akan digunakan dalam aplikasi ini akan dipilih secara ringan dan mudah dipahami dari berbagai kalangan. Aplikasi ini nantinya juga akan dipenuhi dengan ilustrasi, gambar, warna dan lain sebagainya



Gambar 1.2. Tampilan Awal Aplikasi

Journal homepage: www.jurnalnu.com



Gambar 1.3 Tampilan Menu



Gambar 1.4. Tampilan Menu Biografi

Materi dalam Aplikasi

1. Biografi Mazhab

a. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An Nukman bin Tsabit bin Zufi At Tamimi. Dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan Al Qalid bin Abdul Malik. Beliau mengkaji dan menghafal Alquran sejak kanak-kanak. Selain memperdalam Alquran, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, di antaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir dsb. Dari mereka beliau mendalami ilmu hadis. Beliau pernah belajar ilmu nfiqih kepada ulama yang paling terpan- dang pada masa itu, yakni Humad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya Imam Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kuffah. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M, pahun, ada usia 70 tahun.

Journal homepage: www.jurnalnu.com

banyak majlis ilmu di Kufah. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M, pahun. ada usia 70 tahun.

b. Imam Malik Bin Anas

Imam Malik Bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari Kabilah Yamaniah. Sejak kecil beliau rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Alquran. Pada mulanya beliau belajar dari Rabi'ah, selain itu beliau juga memperdalam hadis pada Ibn Syihab, di samping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat. Imam Malik telah menulis kitab *Al Muwaththa* yang merupakan kitab hadis dan fiqh. Imam Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun.

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i. yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i Al Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gazzah pada tahun 150 H bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada usianya yang masih kecil beliau telah hafal Alquran. Pada usianya ke 20, beliau meninggalkan Mekah mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk berguru kepada Imam Abu Hanifah. Setelah wafat Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana bersama Harun Al Rasyid. Beliau juga menulis kitab *Al Um*, *Amali Kubra*, kitab *Risalah*, *Ushul Al Fiqh*, dan memperkenalkan Waul Jadid, sebagai mazhab baru. Dalam penyusunan kitab *Ushul Fiqh* beliau dikenal sebagai pelopor orang pertama yang mempelopori dalam penulisan bidang tersebut.

d. Imam Ahmad Hambali

Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal Al Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H (780 H). Ahmad bin Hambal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya. Beliau memulai belajar menghafal Alquran, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi, dan sejarah sahabat serta para *tabi'in*. Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah bertemu dengan Imam Syafi'i. Beliau juga menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antara gurunya beliau yaitu Yusuf Al Hasan bin Ziad, Husyaim, Umair, Ibn Humam dan Ibn Abbas. Imam Ahmad Hambali wafat di Bagdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah Al Wathiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

2. Ibadah

Rukun Wudhu Menurut:

a. Al Hanafiyah

- 1) Membasuh wajah
- 2) Membasuh tangan
- 3) Mengusap kepala
Tidak semua bagian kepala wajib diusap
- 4) Membasuh kaki
NB: Tertib: sunnah muakkad

a. Al Malikiyah

- 1) Niat
- 2) Membasuh wajah
- 3) Membasuh tangan
- 4) Mengusap kepala
Seluruh bagian kepala
- 5) Mengusap kaki
- 6) Muwalat
- 7) Addalk
NB: Tertib: sunnah muakkad

b. Syafi'i

- 1) Niat
- 2) Membasuh wajah
- 3) Membasuh tangan
- 4) Mengusap kepala
Sebagian dari kepala, meskipun hanya satu rambut saja.
- 5) Membasuh kaki
- 6) Tertib

c. Hanbali

- 1) Niat
- 2) Membasuh wajah
- 3) Membasuh tangan
- 4) Mengusap kepala
Seluruh bagian kepala juga juga kedua telinga baik belakang maupun depannya.
- 5) Membasuh kaki
- 6) Tertib
- 7) Muwalat

Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu

NO	Hal-Hal Yang Membatalkan Wudhu`	Al-Hanafiyah	Al-Malikiyah	As-Syafi`i	Al-hanabalah
1	Keluarnya sesuatu lewat dua lubang qubul atau dubur	Batal	Batal jika keluar sesuatu yang lazim juga dari lubang yang lazim	Batal	Batal
2	Tidur yang bukan dalam posisi <i>tamakun</i>	Batal	Batal jika pulas	Batal	Batal walaupun dalam posisi tamakkun
3	Hilang Akal Karena Mabuk, Tidur Atau Sakit	Batal	Batal	Batal	Batal
4	Menyentuh Kemaluan dengan telalapak tangan	Tidak batal	Batal	Batal	Batal
5	Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram	Tidak Batal	Batal jika merasa lezat	Batal	Batal dengan syahwat
6	Keluarnya Sesuatu dari badan	Batal	Tidak Batal	Tidak Batal	Tidak Batal

Rukun Sholat Mengikut 4 Mazhab:

- 1) Niat
- 2) Takbiratul ihram`
- 3) Berdiri tegak
- 4) Membaca al-fatihah
- 5) Ruku`
- 6) Iktidal
- 7) Sujud
- 8) Duduk antara 2 sujud
- 9) Duduk tahiyat akhir
- 10) Baca tahiyat akhir

- 11) Shalawat
- 12) Salam
- 13) Tertib

1. Niat

Syafiiyah dan Malikiyah : Niat adalah fardhu solat

Hanafiyah dan Hanabilah : Niat adalah syarat (jika solat fardhu wajib niat)

2. Takbiratul Ihram

Fuqaha Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah menyepakati lafaz Allahu Akhbar. Fuqaha Hanafiah Lafaz Allahu Akhbar boleh diganti dengan lafaz lain yang semakna dengannya.

3. Berdiri Tegak

Semua fuqaha bersepakat bahwa ia termasuk dalam rukun solat. Wajib hukumnya bagi orang yang mampu melakukan, jika tidak mampu boleh solat sambil duduk atau berbaring.

4. Membaca Al Fatihah

Syafiiyah, Malikiyah, Hanabilah sepakat bahwa Al Fatihah adalah rukun solat. Adapun Hanafiah sepakat bahwa Al Fatihah tidak termasuk rukun (yang menjadi rukun solat bagi mereka adalah bacaan dalam solat yang terdiri daripada Alquran sama ada Al Fatihah atau tidak)

Bacaan basmalah dalam Al Fatihah

- a. Syafiiyah sepakat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dalam Al Fatihah, wajib dibaca.
- b. Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah sepakat bahwa basmalah tidak termasuk dalam Al Fatihah tetapi
Hanafiyah dan Hanabilah : Hukum membacanya sunat
Malikiyah : Hukum membacanya adalah makruh

5. Rukuk

- a. Hanafiyah: Rukuk terlaksana dengan menundukkan kepala sehingga ia membongkok dan mendekati keadaan rukuk.
- b. Syafiiyah, Hanabilah, Malikiyah: Membongkokkan tubuh hingga kedua tapak tangan mencapai lutut, tanpa mengendurkan tubuh.

6. Iktidal

- a. Rukun ini disepakati oleh Syafiiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.
- b. Rukun ini bukan rukun solat menurut Hanafiah.

7. Sujud

a. Hanafiah

- 1) Mensyaratkan penggabungan hidung dengan dahi (menurut mazhab lain hukumnya sunat)
- 2) Ketinggian yang dapat membatalkan sujud apabila lebih daripada setengah hasta atau 22 ½ cm kecuali pada tempat yang sangat sempit sehingga terpaksa sujud di atas orang lain yang sedang solat di hadapannya.

b. Hanabilah

Ketinggian yang membatalkan solat apabila ketinggian itu boleh mengeluarkan seseorang daripada solatnya.

c. Syafiiyah

Ketinggian yang membatalkan solat apabila tempat sujud melebihi ketinggian lutut kecuali apabila orang itu boleh mengangkat pinggulnya dan anggota badan yang ada sekitarnya melebihi ketinggian kepala.

d. Malikiyah

Apabila tempat itu sangat tinggi dan berhubungan dengan tanah, maka tidak sah sujud padanya. Tetapi apabila ia tidak terlalu tinggi, sah sujud padanya.

Kadar Sujud

a. Malikiyah

Sujud di atas bagian dahi yang paling mudah yaitu sebelah atas kening dan antara dua tepi dahi. Sunat meletakkan hidung di atas tempat sujud.

b. Syafiiyah, Hanabilah, Hanafiah

Jika tidak dapat sujud di atas bumi/seumpamanya bersama imam kerana kesesakan orang ramai maka boleh sujud di mana mana.

NB: Sujud dan kedua tangan, lutut, hujung jari kaki menyentuh bumi adalah sunat.

8. Duduk Antara Dua Sujud

Rasulullah melakukan duduk ini dengan iftirasy (menghamparkan tapak kaki dan dijadikan tempat duduk, sementara tapak kaki kanan tegak lurus dan anak-anak jari menghadap kiblat).

- a. Syafiiyah, Malikiyah, Hanabilah sepakat mengatakan bahwa ia adalah salah satu rukun solat.
- b. Hanafiyah, sepakat bahwa ia tidak termasuk rukun solat tetapi ia adalah sunat yang ringan namun ada ulamanya mengatakan wajib (sunat muakkad)

9. Duduk Tasyahhud Akhir

a. Perbedaan Pendapat dalam Hal Menggerakkan Telunjuk

- 1) Syafiiyah : Berisyarat dengan telunjuk itu sekali sahaja ketika membaca kalimah “**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**” di hujung syahadat tauhid.

Journal homepage: www.jurnalnu.com

- 2) Hanafiah: Mengangkat telunjuk sebanyak dua kali ketika membaca “ لا ” kemudian diturunkan dan digerakkan kembali ketika membaca “ لا اله الا الله ”
- 3) Malikiyah : Menggerakkan telunjuk ke kiri dan ke kanan secara terus mulai membaca tasyahud hingga selesai solat
- 4) Hanabilah : Menggerakkan telunjuk ketika menyebut nama Allah bagi mengisyaratkan keesaan Allah

10. Membaca Tasyahud Akhir

- a. Syafiiyah : Merupakan salah satu rukun
- b. Hanafiyah : Ia sunat muakkad, bukan fardhu/rukun
- c. Malikiyah : Sunat, bukan rukun
- d. Hanabilah : Jika bacaan tasyahud tertinggal solat adalah sah tetapi hukumnya makruh

a. Lafaz Tasyahud

- 1) Syafiiyah

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Fuqaha' Syafiiyah mengatakan bahawa orang yg membaca tasyahud itu hendaklah mendengar bacaannya sendiri dan bacaan itu tidak terputus-putus serta mesti menggunakan bahasa arab .

- 2) Hanafiyah dan Hanabilah

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

3) Malikiyah

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالزَّكَايَاتُ لِلَّهِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ لِلَّهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Lafaz tasyahhud bersumberkan ‘Umar ibn al-Khattab

11. Membaca Shalawat

Menurut riwayat Aisyah r.a :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَالِهِ

Malikiyah dan Hanabilah tidak memasukkan rukun ini ke dalam rukun solat, hukum membacanya sunat
Syafie’yah dan hanafiah, membaca selawat wajib

12. Mengucap Salam

a. Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah

Mengucapkan salam selepas solat adalah termasuk rukun solat

Riwayat dari Ali bin Abi Thalib bermaksud : “Anak kunci (pembuka) solat itu adalah bersuci, yang mengharamkannya bertakbir dan yang menghalalkannya ialah salam.” (Hadis riwayat Ahmad, Syafi’e, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi)

Salam yang menjadi rukun shalat hanyalah salam yang pertama

b. Hanafiyah

Mengucapkan salam bukan fardhu/rukun, tetapi hanya wajib, sedangkan wajib menurut mereka bermakna sunat muakkad.

Berdasarkan sabda Rasulullah saw ketika baginda mengajarkan tasyahhud kepada ibnu Mas’ud :

إِذَا قُلْتُمْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتُمْ صَلَاتَكُمْ إِنْ شَأْتُمْ أَنْ

Menurut Hanafiyah, berdasarkan hadis, Rasulullah tidak menyuruh ibnu Mas’ud untuk mengakhiri solatnya dengan salam. Maka jika seseorang itu keluar dari solatnya tanpa salam, sah solatnya.

13. Tertib

Semua fuqaha’ sepakat mengatakan bahwa tertib adalah rukun solat, kecuali hanafiyah. Hanafiyah berpendapat bahwa tertib bukan rukun, tetapi syarat sahnya solat.

Kesimpulan

Kerukunan internal umat Islam merupakan hal mendasar. Namun, ketidakharmonisan *ukhuwah islamiyah* sering terjadi di akar rumput karena perbedaan mazhab dan perbedaan *furu'iyah* lain. Sikap intoleran muncul karena terlalu fanatik terhadap mazhab yang dianut dan menutup diri untuk mengetahui mazhab yang lain. Maka dari itu perlu pengetahuan tentang mazhab lain agar tidak timbul pengeklaiman bahwa mazhab yang dianutnya adalah mazhab yang paling benar. Sampai saat ini sarana yang digunakan masyarakat ataupun para penuntut ilmu dalam memahami berbagai mazhab dengan menggunakan kitab berbahasa Arab yang cenderung tebal yakni dengan menggunakan metode membaca dan memahami. Maka dari itu, diharapkan melalui ABFI (Aplikasi Belajar Fikih Ikhtilaf) ini masyarakat bisa belajar fikih secara fleksibel dan masyarakat lebih terbuka untuk membuka cakrawala pengetahuan mereka tentang fikih mazhab

DAFTAR PUSTAKA

- Ainin, Moh. (2010). *Metodologi Penelitian Bahasa Arab*. Malang: Hilal.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ariyanti, Fitri. (2015). *Aplikasi Faraid Menurut Fiqih Islam Berbasis Android*. Jurnal Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro, Volume 08, hlm. 1-6.
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2017). Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 5(2), 224–243.
- Baharun, H., & Mundiri, A. (2011). Metodologi Studi Islam: Percikan Pemikiran Tokoh Dalam Membumikan Agama. *Jogjakarta: Ar-Ruqq Media*.
- Khallaf, Abdul Wahab. (2018). *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Ummul Qura.
- Khamdevi, Muhammar. (2012). *Aplikasi Penggunaan Air dalam Fiqih Pada Bangunan Hunian : Reduce, Reuse, dan Recycle*. Jurnal Prodi Arsitektur UPJ, Volume 04, hlm. 196-202.
- Lukmanul Hakim, Bunyamin, dan Asep Setia. (2014) *Rancang Bangun Aplikasi Zakat, Pnasa, dan Haji Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Multimedia*. Jurnal Algoritma, Sekolah Tinggi Teknologi Garut, Volume 11, N0. 1, hlm. 102-108.
- Meti Zuhacrotul Atiroh, Bunyamin, dan Eri Satria, (2014). *Rancang Bangunan Aplikasi Fikih Ibadah Salat Berbasis Android*. Jurnal Algoritma, Volume 11, No. 01, hlm. 84-90.
- Sarwat, Ahmad. (2007). *Fiqih Ikhtilaf*. Jakarta Selatan: Yayasan Darul al-Ulum Al Islamiyah.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Republika.co.id diakses pada tanggal 07 Juni 2018 pukul 15.31